

PPK – PENETAPAN - PENGANGKATAN
2017

Kpts KPU No 4/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2017: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

ABSTRAK : Untuk kelancaran tugas – tugas PPK se Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua PPK se Kabupaten Klaten Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017; Keputusan KPU Jateng Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Keputusan KPU Jateng Nomor 12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017; Keputusan KPU Provinsi Jateng Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jateng Nomor 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Ketua PPK se Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 November 2019.
- Lam 2 Hlm.